PERATURAN DESA BANYUSERI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD

PEMERINTAH DESA BANYUSERI

KECAMATAN BANJAR

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

PERBEKEL BANYUSERI

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA BANYUSERI

NOMOR 4 TAHUN 2022

T E N T A N G

KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd;

b. bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd dilakukan dengan skema kerja sama antar Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224;

14. Peraturan Dearah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
15. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
3. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Banyuseri.
5. Camat adalah Camat Banjar.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Banjar.

Dipindai dengan CamScanner

7. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng.
8. Bupati adalah Bupati Buleleng.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Banyuseri.
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah antar Desa adalah musyawarah yang diikuti oleh perwakilan Desa yang melaksanakan kerjasama antar Desa.
12. Perwakilan Desa dalam Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disebut delegasi Desa terdiri dari BKD dan unsur wakil kelompok SPP dan/atau wakil dari warga miskin.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah perencanaan pembangunan Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau Desa dengan pihak ketiga secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
17. Pihak Ketiga adalah swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah lembaga yang dibentuk oleh *Perbekel* untuk

Dipindai dengan CamScanner

melaksanakan perencanaan dan pembahasan kerjasama Desa.

20. Peraturan Bersama *Perbekel* adalah Peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih *Perbekel* dan bersifat mengatur.
21. Keputusan *Perbekel* adalah Penetapan *Perbekel* yang bersifat kongkrit, individual, final dan mengikat.
22. Badan Usaha Milik Desa Bersama Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama lkd.
23. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa dalam rangka pembentukan BUM Desa Bersama lkd di wilayah kecamatan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Desa adalah:

a. persetujuan pembentukan BUM Desa Bersama lkd;
b. besaran penyertaan modal Desa;
c. delegasi Desa;
d. perubahan atau berakhirnya Kerjasama Desa;
e. penyelesaian perselisihan;
f. hasil Kerjasama antar Desa;
g. pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama antar Desa; dan
h. pembiayaan

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BUM DESA BERSAMA LKD

Pasal 4

(1) Desa menyetujui dan menyepakati Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd.

(2) Pembentukan BUM Desa Bersama lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 5

(1) Desa menyertakan modal pada BUM Desa Bersama lkd melalui APB Desa Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari sumber pendapatan Silpa Dana Desa.

(2) Mekanisme pelaksanaan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa Bersama lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DELEGASI DESA

Pasal 6

(1) Delegasi Desa dalam pelaksanaan MAD pembentukan Bum Desa Bersama lkd terdiri dari BKD dan unsur wakil kelompok SPP dan/atau wakil dari warga miskin.

(2) Jumlah delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

(3) Unsur delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:

a. unsur BKD sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; dan

Dipindai dengan CamScanner

b. unsur wakil kelompok SPP dan/atau wakil dari warga miskin sebanyak-banyaknya 2 (orang).

(4) Nama-nama delegasi Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel.*

BAB V
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 7

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kerja sama antar Desa berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan antar Desa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama *Perbekel*;
b. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
d. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. objek kesepakatan atau perjanjian hilang; atau
e. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama antar Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

(1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama antar Desa penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII

HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 11

(1) Hasil pelaksanaan kerja antar Desa dalam BUM Desa Bersama Lkd adalah pelayanan dana bergulir kepada masyarakat Desa dan program penanggulangan kemiskinan dari hasil usaha.

(2) Pendapatan Asli Desa yang masuk ke rekening kas Desa dari hasil usaha BUM Desa Bersama Lkd setiap akhir tutup buku yang besarannya dihitung atas kewajaran nilai penyertaan modal Desa.

(3) Hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL

KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 12

(1) Delegasi Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada *Perbekel* dengan tembusan kepada BPD.

(2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada APB Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 4 Agustus 2022
PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2022 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd.

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd, telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 3 Agustus 2022

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat bersama ini adalah :

A. Agenda / Materi:

Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Bersama : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)

Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)

Dipindai dengan CamScanner

Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri

Pada tanggal 3 Agustus 2022

Pimpinan Rapat Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI KECAMATAN BUL...

I NYOMAN MERTA SEDANA

I Nyoman Merta Sedana

Notulen :

Nyoman Astawa, S.Pd

Perbekel Banyuseri,

PEMERINTAH KABUPATEN ... PERBEKEL BANYUSERI KECAMATAN ...

I Nyoman Witada

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA

DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd, pada hari Rabu tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Ketua BPD Banyuseri	Sekretaris BPD Banyuseri
I Nyoman Merta Sedana	Nyoman Astawa,S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD

Hari / Tanggal : Rabu, 3 Agustus 2022

Waktu : 17.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	I NYOMAN MERTA SEDANA	L	KETUA BPD	BD T. Sari	1	
2	I PUTU PASMIKA GIRI	L	WAKIL KETUA BPD	BD. Desa		2
3	NYOMAN ASTAWA, S.Pd	L	~~SEKRETARIS~~ BPD	BD. T. Sari	3	
4	I KETUT Budiada	L	ANGGOTA BPD	BD. Desa.		4
5	NI MADE MECIANI, S.Pd	P	ANGGOTA BPD	BD. Desa.	5	
6	I NYOMAN WIRADA	L	PERBEKEL	BD. T. Sari		6
7	I PUTU KARYAWAN	L	SEKRETARIS DESA	BD DESA	7	
8	I KADEK ARTAWAN	L	KAUR. PEM	BD. Desa		8
9	I PUTU CINARYA		KAUR. KEPRA	BD. Desa	9	
10	I GEDE SUDIARTA	L	KASI. PEL	BD. TAMANSARI		10
11	I PUTU ARSANA	L	KBD. T. SARI	BD. T. Sari	11	
12	I KETUT DARMAPA	L	KBD. DESA	BD. Desa		12
13	NI PANDE PUTU Y	P	K. KEU	BD. Desa	13	
14	NI KETUT PUSPAWATI	P	KAUR. UMUM	BD. T. Sari		14
15	I KADEK GUNIANTA	L	KAUR PEREK	BD. Desa	15	

Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa,S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 04/DS – BANYUSERI / 2022

Nomor : 04/BPD –BANYUSERI / 2022

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, rabu tanggal tiga bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 . I Nyoman Witada : Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 . I Nyoman Merta Sedana : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam

Dipindai dengan CamScanner

Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd menjadi Peraturan Desa.

3. **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(I Nyoman Witada)	**(I Nyoman Merta Sedana)**

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUSERI, K EC.BANJAR, KAB. BULELENG
SEKRETARIAT KANTOR DESA BANYUSERI

Banyuseri, 01 Agustus 2022

Nomor : 11 /BPD.BSR /VII/2022
Lampiran : -
Prihal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Perbekel Beserta Perangkat Desa
di -
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peaturan Desa tentang Kerjasama Antar Desa Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama LKD, maka dengan ini kami mohon kehadirannya nanti pada :

Hari / tanggal	: Rabu, 03 Agustus 2022
Pukul	: 17.00 Wita - Selesai
Tempat	: Aula Kantor Perbekel Banyuseri
Acara	: Sama dengan Hal tersebut diatas.

Demikian surat ini disampaikan mengingat pentingnya acara tersebut , kehadirannya sangat kami harapkan dan tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri
Ketua

(I Nyoman Merta Sedana)

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LKD MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd dengan Keputusan BPD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224;
14. Peraturan Dearah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
15. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang tentang Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Dipindai dengan CamScanner

Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Lkd menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 3 Agustus 2022
BPD DESA BANYUSERI
KETUA ,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
BPD
KEC. SUKASADA

I NYOMAN MERTA SEDANA

Dipindai dengan CamScanner